

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Mekanisme Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pinrang dapat diketahui bahwa penerapan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi di Kabupaten Pinrang sejatinya sudah diterapkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sesuai dengan Amanat Undang-Undang tersebut. Perda retribusi daerah yang diterapkan di Kabupaten Pinrang terdiri dari beberapa perda yang berdiri sendiri mengatur bidangnya masing-masing dan dikelola oleh masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun retribusi parkir diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, instansi pengelolanya adalah Dinas Perhubungan.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah diperlukan penyediaan fasilitas sumber – sumber pembiayaan, salah satunya adalah melalui penghasilan pembayaran Retribusi Parkir. Upaya meningkatkan penyediaan fasilitas dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Retribusi Parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial yang memiliki peranan dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah khususnya pada Kabupaten Pinrang.

Melalui wawancara dengan Pak Edia, selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

Retribusi parkir itu adalah jasa yang ditarik oleh pemerintah yang disiapkan tempat lokasi parkir bagi masyarakat dan dipunguti retribusinya. Retribusi parkir dapat juga dikatakan sebagai kontribusi yang diberikan masyarakat oleh pemerintah dan ditarik retribusinya, retribusi parkir ini memiliki lokasi khusus tempat parkir.<sup>1</sup>

Lain hal nya melalui wawancara dengan Pak Usman, selaku Pengelolah Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

Retribusi parkir adalah bentuk partisipasi masyarakat pengguna kendaraan sebagai PAD dengan kesediaan membayar retribusi parkir yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2011 yaitu “Setiap pengguna lahan parkir dikenakan biaya/tarif sebesar Rp.1.000,- untuk roda 2 dan Rp.2.000,- untuk roda 4”. Dan ini tentunya sangat berguna dalam peningkatan PAD Kabupaten Pinrang.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Khusus Parkir, menyatakan bahwa :

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
  - a. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam Pelayanan Tempat Khusus Parkir;
  - b. Pembinaan dan Pelatihan ADM Aparatur pelaksana Pelayanan Tempat Khusus Parkir;

---

<sup>1</sup>Edia, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 September 2020.

<sup>2</sup>Usman, Pengelolah Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang (Off Street Parking), 21 September 2020

pelayanan administrasi Pelayanan Tempat Khusus Parkir; dan

c. Insentif pemungutan retribusi.<sup>3</sup>

Manfaat retribusi parkir dapat diukur berdasarkan target capai pungutan, jika target pencapaian tinggi maka manfaat retribusi terhadap PAD akan besar pula, target capai pungutan retribusi parkir diartikan sebagai pencapaian maksimal dari nominal pendapatan dari retribusi parkir di Kabupaten Pinrang yang telah ditetapkan setiap tahunnya yang dilihat dari target capaian pungutan retribusi parkir setiap tahun setelah ditinjau mengenai kendala dan solusi yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan retribusi parkir demi meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perpajakan secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa perpajakan, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas - luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Pinrang.

<sup>4</sup>Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah* (Jakarta : Graha Ilmu, 2011) hal. 55.

Jika dilihat dari datayang diperoleh oleh Dinas Perhubungan, maka akan diuraikan untuk mengetahui perbandingan antara targetnyang ditetapkan dan realisasi yang dicapai.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan / Penyetoran Retribusi Tempat Parkir Kabupaten**  
**Pinrang Tahun Anggaran 2019 – 2020**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1.	2019	455.800.000	408.183.000	47.617.000	90 %
2.	2020	371.420.000	11.778.000	359.642.000	3%

*Sumber : Daftar Realisasi Penerimaan / Penyetoran Retribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 – 2020*

Berdasarkan keadaan persentase target penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang dalam 2 (dua) tahun terakhir ini seperti pada tabel di atas diketahui bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam bidang Parkir mengalami pencapaian realisasi tertinggi yang mencapai 90% pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 belum ter-realisasikan karena belum dilaporkan, hanya ada 3% dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Melalui wawancara dengan Pak Usman, selaku Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

Dengan adanya pengelolaan tempat parkir dan pemungutan retribusi parkir jelas sangat membantu untuk peningkatan PAD Kabupaten Pinrang. Setiap tahunnya Dishub dipercayakan untuk memungut retribusi parkir sebesar ± 300 juta dari 36 titik perparkiran di Kabupaten Pinrang.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Usman, Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang (Off Street Parking), 21 September 2020

Dengan demikian kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah termasuk pemasukan yang cukup besar bagi daerah Kabupaten Pinrang jika mencapai target.

Retribusi parkir selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintahan Kabupaten Pinrang. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakuka oleh dinas pendapatan daerah dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan, yang diserahkan tugas oleh pemerintah Kabupaten Pinrang.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Pak Edia, selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

Sebenarnya untuk pengelolaan/ sistem retribusi parkir yaitu Dinas Perhubungan hanya menyeteror ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah yang dalam struktur APBD ada yang namanya pendapatan. Nah, pendapatan itulah nanti yang akan di manfaatkan oleh daerah terhadap program – program pemerintah. Apakah dalam bentuk pembangunan, infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan.<sup>7</sup>

Sama halnya dengan wawancara dengan Pak Usman, selaku Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

---

<sup>6</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : Rajawali Pers,2008), hal. 35.

<sup>7</sup>Edia, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 September 2020.

Dinas Perhubungan hanya bertugas memungut dan mengelolah retribusi parkir untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah dan untuk penggunaannya serta pemanfaatannya tergantung dari pemerintah daerah atau badan keuangan daerah/ instansi yang ditunjuk untuk menentukan penyeteroran retribusi daerah.<sup>8</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan hanya mengelolah dan menyeter retribusi parkir ke kas daerah sebagai setoran Pendapatan Asli Daerah dan untuk pemanfaatannya tergantung dari pemerintah daerah atau instansi yang di tunjuk untuk mengelolahnya baik dalam bentuk pembangunan daerah, infrastruktur, kesehatan atau pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi tempat khusus parkir.

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir dan gedung parkir.<sup>9</sup>

Saat ditanya tentang pengelolaan retribusi parkir, Pak Edia, selaku Sekretaris Dinas Pehubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

Berbicara tentang pengelolaan, semua objek-objek parkir akan dikenakan retribusi parkir sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Apakah dia masuk ke *off street* atau ke *on street*.<sup>10</sup>

Kemudian Pak Edia, Selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, menjelaskan bahwa:

---

<sup>8</sup>Usman, Pengelolah Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang (Off Street Parking), 21 September 2020

<sup>9</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Pinrang.

<sup>10</sup>Edia, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 September 2020.

Parkir itu terbagi dua, ada yang di jalan (Parkir di tepi jalan umum) yang menggunakan bahu jalan. Dan ada juga yang menggunakan tempat khusus parkir. Contohnya di portal RS Umum Pinrang, atau bisa juga disebut *Off street parking*, jenis ini adalah tempat parkir yang berada di luar badan jalan, misalnya di halaman gedung, di ruang bawah tanah, atau pada tempat yang di khususkan untuk menjadi taman parkir. Beda dengan *On street parking*, nah tempat parkir ini menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir. Posisi kendaraan yang parkir di tepi jalan biasanya diposisikan sejajar dengan sumbu jalan, tegak lurus dengan sumbu jalan atau kadang juga diposisikan dengan sudut miring terhadap sumbu jalan.<sup>11</sup>

Dalam hal perparkiran di bawah Pemerintah Daerah terdapat beberapa pihak yakni Pemerintah Daerah, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari juru parkir, sedangkan juru parkir memiliki kewajiban mengatur dan menjaga kendaraan si pemilik (pengguna jasa parkir), memberikan karcis sebagai bentuk perjanjian, serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir tersebut. Sedangkan pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) berkewajiban membayar kepada juru parkir sejumlah tarif parkir yang telah ditentukan.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir mengatur :

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif yang ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Daerah.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan

---

<sup>11</sup>Edia, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, 21 September 2020.

b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.<sup>12</sup>

**Tabel 1.2**

**Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan sebagai berikut :**

<b>NO</b>	<b>Jenis Tempat Parkir</b>	<b>Jenis Kendaraan Bermotor</b>	<b>Tarif</b>
1.	Pelataran/ Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedan, Jeep, Mini Bus.</li> <li>- PicknUp dan sejenisnya.</li> <li>- Bus,Truk dan Alat Besar lainnya.</li> <li>- Sepeda Motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rp. 2.000,-/ Parkir</li> <li>Rp. 2.000,-/ Parkir</li> <li>Rp. 2.000,-/ Parkir</li> <li>Rp.1.000,-/ Parkir</li> </ul>
2.	Sistem Komputerisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan roda 4 (empat) ke atas</li> <li>- Sepeda Motor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Rp.2.000,- (1 jam pertama)</li> <li>-Rp.1.000,- (jam berikutnya)</li> <li>-Rp.5.000,- (bermalam)</li> <li>-Rp.1.000,- (jam pertama)</li> <li>-Rp.500,- (jam berikutnya)</li> <li>-Rp.3.000,- (bermalam)</li> </ul>

*Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir.*

<sup>12</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Pinrang.



Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Rahmatullah, sebagai Petugas Parkir/ juru parkir di RS Umum Pinrang sebagai berikut :

Tarif/ biaya perparkiran adalah Rp.1.000,- untuk sepeda motor dan Rp.2.000,- untuk mobil.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut pernyataan Mirza Agung Setiawan, sebagai Juru parkir di Pasar Sentral Pinrang sebagai berikut :

Tarif/ biaya perparkiran adalah Rp.2.000,-/ motor.<sup>14</sup>

Selain itu, pengguna jasa parkir Mirnawati memberikan komentarnya terkait tarif/ biaya perparkiran sebagai berikut :

Tarif/ biaya itu biasanya Rp.2.000,-. Tetapi tukang parkir/ juru parkir juga terkadang tidak masalah jika ada yang membayar Rp.1.000,-<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan dan pergerakan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang adalah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Dari segi pemungutan parkir petugas retribusi parkir adalah petugas parkir/ juru parkir yang telah ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan keputusan pemerintah daerah tentang daftar nama dan pembantu tugas parkir. Subjek parkir atau masyarakat pengguna jasa parkir secara umum mengetahui kewajiban untuk membayar parkir setiap kali menggunakan layanan parkir. Mereka membayar tarif parkir berdasarkan biaya yang umum dikeluarkan oleh pengguna parkir. Namun secara umum juga, masih banyak

---

<sup>13</sup>Rahmatullah, Petugas parkir/ Juru parkir di RS Umum Pinrang, Wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang, 21 September 2020

<sup>14</sup>Mirza Agung Setiawan, Juru parkir di Pasar Sentral Pinrang, wawancara oleh penulis di Pasar Sentral Pinrang, 21 September 2020

<sup>15</sup>Mirnawati, Pengguna jasa parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

masyarakat pengguna jasa parkir yang tidak mengetahui tarif parkir yang sudah diatur oleh pemerintah daerah sehingga biaya parkir berbeda-beda. Terkadang tarif/ biaya parkir yang diminta oleh petugas/ juru parkir juga berbeda dan jika ada yang membayar tarif/ biaya parkir dengan uang lebih biasanya tidak diberi uang kembalian hal ini menyesuaikan dengan kerelaan dari pengguna jasa parkir. Petugas parkir/ juru parkir melakukan hal tersebut karena petugas/ juru parkir tidaklah mendapat gaji dari pemerintah (khusus untuk petugas/ juru parkir yang di pihak ketiga kan, contohnya juru parkir yang ada di Pasar Sentral Pinrang), tetapi dari kelebihan dana yang didapat dari pembayaran pengguna jasa parkir dan bahkan ada juga yang tidak membayar parkir serta ada juga yang membayar parkir secara ganda/double kepada petugas/ juru parkir bayangan.

Permasalahan layanan parkir ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna jasa parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir. Untuk mengatasi permasalahan keamanan ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perparkiran untuk menciptakan keamanan parkir serta melakukan pelatihan atau kontrol penuh kepada petugas/ juru parkir. Area perparkiran juga turut menentukan keamanan lokasi parkir.

Sehubungan dengan pelayanan dan keamanan perparkiran, Mirnawati selaku pengguna jasa parkir mengemukakan pendapatnya tentang hal tersebut :

Pelayanan yang diberikan oleh petugas/ juru parkir cukup baik. Saya sebagai pengguna jasa parkir bisa dengan santai meninggalkan kendaraan dan helm saya karena ada yang menjaganya serta menjamin keamanan kendaraan saya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Mirnawati, Pengguna jasa parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

Kemudian wawancara terhadap Miftahul Janna selaku pengguna jasa parkir, menurutnya sehubungan dengan pelayanan perparkiran, adalah :

Pelayanannya sangat baik dan aktif dalam mengarahkan kendaraan.<sup>17</sup>

Sedangkan wawancara terhadap Steven Graig Yordan selaku pengguna jasa parkir, mengemukakan bahwa :

Setiap tempat pelayanannya pasti berbeda-beda. Petugas/ juru parkir yang baik, sebaiknya mengarahkan.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara tentang pelayanan jasa parkir, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan parkir yang diberikan oleh petugas/juru parkir di Kabupaten Pinrang sudah cukup baik dan memenuhi ekspektasi pengguna jasa parkir. Walaupun masih ada beberapa pengguna jasa parkir yang belum cukup puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas/ juru parkir.

Secara umum dari hasil penelitian dari segi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang sudah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaan teknisnya masih terdapat beberapa kendala-kendala. Dan kendala-kendala tersebut yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang karena hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Layanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan serta menyesuaikan keinginan masyarakat dan pada umumnya dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dari petugas pemberi layanan publik.

---

<sup>17</sup>Miftahul Janna, Pengguna jasa parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

<sup>18</sup>Steven Graig Yordan, Pengguna jasa parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

Perparkiran merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).<sup>19</sup> Artinya sebagai pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari retribusi parkir. Oleh karena itu, perencanaan merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mempermudah alur kegiatan.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan memerlukan perencanaan yang matang agar apa yang menjadi tujuan atas pelaksanaan kegiatan tersebut bisa tercapai atau terwujud.

Ketika ditanya tentang hal – hal yang direncanakan dalam pemungutan parkir, lebih lanjut Pak Usman menjelaskan sebagai berikut :

Setiap tahun Dinas Perhubungan berusaha meningkatkan saran dan prasarana tempat parkir sehingga kami dapat meningkatkan jumlah pungutan retribusi tiap tahunnya. Jadi tiap tahun Dishub melakukan peningkatan saran dan prasarana tempat parkir sehingga lebih efektif dan bisa meningkatkan jumlah penerimaan retribusi parkir pada tempat – tempat yang Dishub kelolah.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan kendala yang muncul dalam perencanaan retribusi parkir, Pak Usman selaku Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, mengemukakan bahwa :

Untuk setiap perencanaan pasti ada kendala, namun kami selalu berusaha untuk dapat menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya dengan terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perparkiran dan

---

<sup>19</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, hal. 40.

<sup>20</sup>Usman, Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang (Off Street Parking), 21 September 2020

peningkatan sumber daya manusia. Seperti halnya melakukan pelatihan atau kontrol penuh terhadap petugas – petugas perparkiran.<sup>21</sup>

Ketika ditanya tentang masalah perparkiran liar, Pak Usman selaku Pengelolah Perparkiran Dinas Perhubungan Pinrang, mengemukakan bahwa :

Masalah perparkiran liar, kalau di dalam kota sepertinya semuanya sudah resmi dan sudah dirangkum semua. Cuma kalau dikecamatan – kecamatan saya kurang tahu. Mungkin ada satu dua orang yang parkir liar, tapi di tempat-tempat yang tidak resmi. Tapi di beberapa kecamatan itu, Dishub juga sudah menunjuk beberapa petugas di kawasan-kawasan pasar-pasar di kecamatan. Dishub telah menunjuk petugas resmi disana.<sup>22</sup>

Kemudian ketika di tanya apakah perparkiran liar memberikan dampak terhadap PAD, Pak Usman mengemukakan bahwa :

Parkir liar tentunya merugikan pemerintah dan masyarakat karena kemungkinan besar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan susah untuk dimintai pertanggung jawaban dari mereka. Dan apa yang mereka dapat/ penghasilan dari perparkiran liar tentu saja tidak berkontribusi terhadap PAD. Karena yang mereka ambil itu untuk mereka sendiri/ masuk ke kantong pribadi. Tapi kita dari Dishub dan pemerintah selalu berusaha untuk menertipkan, merangkum, dan menjadikan mereka sebagai petugas-petugas resmi dengan cara mendatangi mereka kemudian mendata dan mendaftarkan mereka sebagai petugas resmi dan sekaligus meminta penyeteroran retribusi untuk pemerintah. Jangan hanya mereka yang menikmati hasilnya. Dan inilah yang saat ini Dishub lakukan yaitu mencari titik-titik perparkiran yang dianggap belum berkontribusi pada daerah dengan cara merangkum mereka.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwa masalah yang terkait dengan masalah perparkiran liar yang ada di Kota Pinrang dapat dikatakan bahwa sudah ditangani dengan baik oleh pemerintah daerah dan Dishub selaku pengelola perparkiran. Walaupun di Kecamatan - Kecamatan masih terdapat satu atau dua perparkiran liar atau yang tidak resmi, tetapi pihak Dishub selalu berusaha

---

<sup>21</sup>Usman, Pengelolah Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang (Off Street Parking), 21 September 2020

<sup>22</sup>Usman, Wawancara oleh penulis, 21 September 2020

<sup>23</sup>Usman, Wawancara oleh penulis, 21 September 2020

untuk mendaftarkan petugas-petugas tidak resmi atau perparkiran liar dengan cara mendatangi mereka dan mendaftarkan mereka sebagai petugas resmi. Setelah itu, petugas-petugas yang telah direkrut tadi, ditetapkan penyeterannya dan ditargetkan setorannya setiap bulannya. Dalam hal ini, Dishub berusaha untuk meningkatkan pelayanan retribusi parkir agar pendapatan dari retribusi parkir juga bisa meningkat. Pada penerapan fungsi pengarahan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik walaupun terkadang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing petugas/ juru parkir yang berada di lapangan belum bisa dikatakan maksimal.

Dalam pengelolaan retribusi daerah, agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor retribusi yang bersangkutan. Di samping itu, pemungutan retribusi daerah memang harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum, pemungutan retribusi daerah harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, pendayagunaan atau pemanfaatan dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011, yaitu :<sup>24</sup> Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan perparkiran diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan perparkiran. Dengan kata lain pendayagunaan atau pemanfaatan dari retribusi parkir ini digunakan untuk keperluan pemeliharaan sarana

---

<sup>24</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Pinrang.

dan prasarana keperluan perparkiran, pelatihan dan pembinaan pelaksana perparkiran serta pelayanan perparkiran yang mana dampaknya akan kembali kepada masyarakat sebagai pengguna jasa perparkiran.

#### **4.2 Perpektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Pendayagunaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendayagunaan atau pemanfaatan dari retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan dan pergerakan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Pinrang juga telah memperhatikan mekanisme pelaksanaan demi terciptanya pengelolaan retribusi parkir yang maksimal. Permasalahannya ada pada tingkat keamanan dan fasilitas parkir. Dari segi keamanan masyarakat pengguna jasa parkir masih memiliki kekhawatiran ketika meninggalkan kendaraannya di lokasi parkir.

Jika melihat pada transaksi yang terjadi saat pengguna jasa parkir saat memasuki Pasar Sentral Pinrang atau Portal RS Umum Pinrang, dengan membayar sejumlah biaya retribusi kepada petugas/ juru parkir dari Dinas Perhubungan, yang menjadi sebuah jaminan kepada pengguna jasa atas kendaraan yang diparkir, maka yang terjadi antara pengguna jasa dan Petugas / juru parkir merupakan transaksi penitipan. Dengan kata lain, pengguna kendaraan menjadikan tukang parkir sebagai jasa penitipan kendaraan miliknya. Dalam hukum ekonomi Islam, transaksi ini disebut sebagai transaksi yang menggunakan akad Wadi'ah.

Wadi'ah menurut bahasa yaitu taraka (meninggalkan) yang artinya sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara. Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan, kecuali *wadi'ah* itu mengandung *ijarah* atau penerimaan titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut. Demikian fatwa golongan Hanafiyah.<sup>25</sup> Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Qutthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dan bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW. bersabda :

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Terjemahannya :

“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (Hadits Riwayat Daruquthni).<sup>26</sup>

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

Terjemahannya :

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat”(Hadits Riwayat al-Baihaqi).

Pada kedua hadits di atas jelas, dijelaskan oleh Madzhab Imam Abu Hanifah bahwa memberikan syarat ganti rugi pada orang yang amanat hukumnya membatalkan akad wadi'ah.<sup>27</sup>

Dalam bahasa Indonesia wadi'ah berarti “titipan”. Akad wadi'ah merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Yaitu

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, h.162.

<sup>26</sup>Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada,2002),h.182 -183.

<sup>27</sup>Mufti Afif,” *Tabungan:Implementasi Akad Wadi'ah Atau Qard?*”Vol.12, No.2, Desember 2014, h.255.



tolong menolong dalam hal menyempurnakan amanat. Seluruh ulama muslim hingga saat ini, bersepakat bahwa akad wadi'ah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh, mengingat manusia saling membutuhkan bantuan satu sama lain, dan bahkan hal ini menjadi kepentingan bagi beberapa orang.

Sebagaimana penjelasan tentang wadi'ah diatas, dalam akad wadi'ah dikenal beragam jenis wadi'ah diantaranya yaitu Yad Al-Amanah dan Yad Adh-Dhamanah, dengan masing - masing penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik garis lurus letak Sinergitas antara akad wadi'ah dengan penarikan dana retribusi parkir yaitu dalam undang - undang telah dijelaskan bahwa dalam praktiknya, parkir yang dimaksud ialah hanya sebatas menyimpan atau menitipkan barang oleh pengguna layanan jasa parkir kepada pemberi layanan jasa yaitu juru parkir dengan jaminan tidak boleh dipergunakan dan hal tersebut sehubungan dengan akad wadi'ah yad al-amanah.

Letak persamaan antara akad wadi'ah yad al-amanah dengan jasa perparkiran yaitu bahwa secara definisi dan telah dijelaskan dalam hukum Islam bahwa ketika menggunakan akad ini maka pihak kedua tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang titipan melainkan hanya sebatas menjaga barang yang dititipkan atau diamanahkan kepadanya. Jadi kesimpulannya bahwa keterkaitan keduanya yaitu berada pada sifat dari objeknya yang sama-sama tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaat darinya.

Prinsip dari akad wadi'ah yad al-amanah ini adalah pihak yang dititipkan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan dan nantinya pihak penitip akan membayar biaya penitipan. Maka inilah yang disebut dengan transaksi yakni dua pihak yang melakukan pertukaran dengan saling menguntungkan satu sama lain

dengan adanya bukti. Yang dimaksud dari keuntungan tersebut ialah pihak penitip kendaraan akan diuntungkan dengan perasaan aman untuk menitipkan kendaraan mereka kepada para petugas parkir. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh petugas/ juru perparkiran adalah pembayaran biaya parkir yang diberikan oleh penitip kendaraan atas jasa para petugas/ juru parkir.

Selanjutnya mengenai transaksi pembayaran jasa parkir. Bisnis parkir merupakan bisnis jasa yang mana petugas parkirnya melayani pengendara untuk menitipkan dan menjaga kendaraan mereka. Dalam jasa parkir yang legal maka akan ada transaksi yang legal pula. Transaksi yang legal dalam bisnis jasa parkir yaitu adanya pemberian karcis kepada pihak penitip sebagai tanda bukti pembayaran biaya retribusi jasa parkir.

Dalam agama Islam, Seperti halnya manusia mampu berlaku adil, jujur, tanggung jawab dan toleransi terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi individu yang bertanggung jawab bukanlah perihal yang mudah, karena untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab seseorang juga mampu memahami nilai moral dan etika dengan baik. Didalam ekonomi umum maupun Islam, kejujuran dan sikap tanggung jawab merupakan dasar yang harus dimiliki seseorang jika ingin menjalankan suatu usaha, karena hal ini berkaitan dengan etika bisnis.

Tanggung jawab menyimpan wadi'ah adalah amanat. Wadi'ah ialah barang yang disimpan dan hendaklah dijaga. Apabila wadi'ah yang dijaga hilang, rusak atau musnah bukan karena kelalaian orang yang menyimpan maka ia tidak diwajibkan mengganti. Namun, apabila tidak dijaga sebagaimana mestinya maka keadaan tanggung jawab menyimpan yang berubah dari amanah kepada dammah

yang bermakna ia wajib diganti apabila hilang, rusak atau musnah.<sup>28</sup> Karena itu wajib bagi seseorang yang dititipi untuk menjaga barang titipan tersebut ditempat aman atau yang semestinya, sebagaimana layaknya ia menjaga hartanya sendiri.

Ketika pemilik barang (pengguna jasa parkir) yang menitipkan mensyaratkan kepada orang yang dititipi (petugas/juru parkir) untuk bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan, kemudian ia ridha dan menerimanya, atau si penyimpan (yang dititipi) ia mengatakan bahwa ia akan menanggung kerusakan atau kehilangan tersebut, namun jika terjadi pencurian atau rusak tanpa kelalaian dalam menjaganya, maka ia tidak wajib menggantinya, karena persyaratan untuk bertanggung jawab dari orang yang dipercaya/amanah adalah batal.

Berdasarkan wawancara terhadap Pak Rahmullah Bancing, selaku Petugas perparkiran di Portal RS Umum Pinrang, mengemukakan bahwa :

Atas dasar Perda No. 20 Tahun 2011, tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang itu tidak dibebankan kepada petugas parkir karena retribusi yang kita punya itu cuma retribusi penggunaan tempat parkir dan pelayanan perparkiran. Jadi kita tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan barang yang hilang. Karena yang mereka bayar, retribusi yang kita tarik itu hanya biaya pelayanan dan sewa tempat. Jadi tidak ada penjagaan dan tidak ada peninjauan untuk kerusakan akan kehilangan sesuai dengan Perda No. 20 Tahun 2011 yang bunyinya “Segala kerusakan dan kehilangan kendaraan yang diparkir dan barang yang didalamnya adalah tanggung jawab pemilik”.<sup>29</sup>

Kemudian saat ditanya tentang cara mengantisipasi agar tidak terjadi suatu kehilangan, Pak Rahmullah Bancing, megemukakan bahwa :

Kita petugas disini selalu berjaga 24 jam, 12 jam shift siang dan 12 jam shift yang berjaga saat malam.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, h.184-185.

<sup>29</sup>Rahmullah Bancing, Petugas Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, wawancara oleh penulis di portal RS Umum Pinrang (Off Street Parking), 21 September 2020

<sup>30</sup>Rahmullah Bancing, wawancara oleh penulis, 21 September 2020

Berbeda dengan Pak Ali, selaku Petugas/Juru parkir di Pasar Sentral Pinrang. Saat ditanya tentang bagaimana jika ada pengguna jasa parkir yang kehilangan sesuatu atau terjadi kerusakan. Pak Ali mengemukakan bahwa :

Harus bertanggung jawab dan cara mengantisipasi agar hal semacam kehilangan tidak terjadi. Kita juru parkir harus amanah dan teliti saat berjaga.<sup>31</sup>

Adapun terwujudnya tanggung jawab para petugas parkir di atas tidak lepas dari perilaku yang dimiliki oleh setiap individunya. Tanggung jawab mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberhasilan usaha seseorang pada umumnya. Tanggung jawab pelaku usaha pada dasarnya adalah merupakan salah satu etika atau norma yang memberikan panduan bagaimana seseorang menjalankan usahanya agar mencapai tujuannya. Sebagai petugas atau juru parkir apakah itu beragama Islam maupun Kristen dan lainnya, tanggung jawab merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki seseorang agar dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan usahanya. Memiliki tanggung jawab berarti seseorang tersebut beretika dalam usaha serta mampu mengikuti peraturan yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun.

Salah satu tanggung jawab Petugas/ juru parkir di Pasar Sentral Pinrang ialah menjaga kendaraan dengan baik dan menjaga keamanan kendaraan. Sebagaimana pernyataan Pak Hasanuddin, selaku Petugas/juru parkir mengemukakan bahwa :

Apabila ada pengguna jasa parkir yang melupakan kunci motor, handphone atau barang-barang lainnya dimotor, maka kami akan simpankan dulu sampai pengguna jasa parkir tersebut kembali.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Ali, Petugas/ Juru Parkir di Pasar Sentral Pinrang, wawancara oleh penulis, 21 September 2020

<sup>32</sup>Hasanuddin, Petugas/ Juru Parkir di Pasar Sentral Pinrang, wawancara oleh penulis, 21 September 2020

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengguna jasa parkir, Mirnawati mengemukakan pendapatnya terkait tanggung jawab petugas/ juru parkir saat terjadi kehilangan, yaitu :

Jika terjadi kehilangan, petugas parkir/juru parkir harus bisa bertanggung jawab. Karena juru parkir tidak hanya bertugas untuk mengatur kendaraan tetapi juru parkir juga diberikan kepercayaan untuk menjaga kendaraan agar tetap aman.<sup>33</sup>

Hal tersebut senada dengan pernyataan Miftahul Janna, selaku pengguna jasa parkir, mengemukakan bahwa :

Menurut saya jika terjadi kehilangan, sangat harus dan wajib petugas/ juru parkir bertanggung jawab. Karena sebagai pengguna jasa parkir, petugas parkir yang digunakan jasanya harus bertanggung jawab setelah diberikan kepercayaan saat menjaga kendaraan.<sup>34</sup>

Kemudian saat wawancara terhadap Steven Graig Yordan, selaku pengguna jasa parkir. Mengemukakan bahwa :

Saat terjadi kehilangan, menurut saya tergantung apabila kesalahan pribadi kenapa harus petugas/juru parkir yang bertanggung jawab. Kecuali kalau misalkan ada kerusakan pada kendaraan yang diparkir saya pikir juru parkir yang harus tanggung jawab. Karena kami pengguna jasa parkir telah memberikannya amanah untuk menjaga kendaraan.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang tanggung jawab petugas/ juru parkir saat terjadi kehilangan adalah sebenarnya menjadi petugas parkir tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan, petugas parkir mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga motor atau mobil dilahan parkirnya, bukan hanya sekedar meniup peluit dan membantu kendaraan yang ingin keluar atau masuk saja.

---

<sup>33</sup>Mirnawati, Pengguna jasa parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

<sup>34</sup>Miftahul Janna, Pengguna Jasa Parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

<sup>35</sup>Steven Graig Yordan, Pengguna Jasa Parkir, wawancara oleh penulis, 22 Oktober 2020

Tapi petugas/ juru parkir harus memiliki sikap teliti, amanah dan bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan dasar hukum Wadi'ah pada QS, Al-Anfal ayat (8) : 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ آمَنْتُمْوَتَخُونُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.<sup>36</sup>

Maksud ayat diatas adalah karena tulisan ini mengenai jasa parkir, dimana petugas/ juru parkir bertugas penuh dalam menjaga kendaraan yang di titipkan oleh pengguna jasa parkir untuk dijaga atau di amanatkan dan secara jelas pengguna jasa parkir merelakan kendaraannya untuk di jaga.

Ayat diatas juga jelas bahwa memberikan amanat dan hak kepada yang berhak serta menghukum dengan adil Keadilan disini merupakan asas kepemimpinan. Sebagai pemerintah yang memberikan amanat dan tugas kepada pengelola perparkiran dan koordinator lapangan (untuk juru parkir yang dipihak ketigakan) mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Kata adil menurut ‘Ibn ‘Athiyah : “telah berkata al-Qadli Abu Muhammad : Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak”.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, Al-Hikmah(Al-Qur’an dan Terjemahannya),h.264.

<sup>37</sup>Neysa Nadia Amelinda,Skripsi: “Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Hukum Islam”, h.135.

Konsep Islam tentang pemimpin adalah konsep melayani dan menyangga tanggung jawab. Dalam hal ini konsep ekonomi Islam, memaduan antara kemaslahatan individu dan maslahat umum. Dengan ini pemerintah mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah untuk mencapai keseimbangan dan keadilan masyarakat. Pemimpin yang ada di Dinas Perhubungan Kab.Pinrang yang diharapkan mampu mengelolah retribusi parkir agar tercapainya kenyamanan antara sarana dan prasaranayang terjadi di lapangan.

Dalam kaidah ushul fiqih, dalam melakukan praktek kehidupan sehari-hari terutama dalam proses Muamalah, sangat penting untuk lebih mengedepankan menghindari kerusakan (Kemudharatan) dibanding mengambil manfaat (Kemaslahatan) sebab mencegah keburukan lebih baik dari mengobatinya. Begitu pula dalam praktek retribusi parkir yang dilakukan oleh para petugas/juru parkir, dimana petugas/ juru parkir harus amanah dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini berlaku kaidah menghindari keburukan (Kemudharatan) lebih baik daripada mencari dan mengambil kebaikan/manfaat (Kemaslahatan).

Dengan demikian, pemerintah dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat perintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang matang. Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk mengelolah aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan mengalokasikan secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama-sama.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Neysa Nadia Amelinda,Skripsi: “*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Perspektif Hukum Islam*”, h.128.

